

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penilik

2.1.1.1 Pengertian Penilik

Penilik merupakan tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan luar sekolah (Permendikbud Nomor 98 tahun 2014). Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan luar sekolah. Penilik sebagaimana dimaksud adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah telah mengatur jabatan penilik dalam peraturan bersama. Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Di dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan Jabatan Fungsi Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan

pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa penilik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mutu program pendidikan luar sekolah sesuai dengan daerahnya masing-masing penilik ditugaskan dari mulai proses perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Orang yang melakukan supervisi biasa disebut dengan supervisor. Menurut Ofsted dalam Tatang (2016:165) menegaskan bahwa supervisor menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi dapat dikatakan penilik adalah seorang supervisor di dunia pendidikan nonformal.

Supervisi dapat diartikan stimulasi, mengoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan PTK lembaga baik secara individual maupun secara kolektif, agar hasilnya lebih mudah dipahami dan efektif. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya (Jamal Ma'mur Asmani, 2012:21). Supervisi pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk memantau dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dengan baik.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Penilik

Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang PAUDNI (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010). Dengan demikian, jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas:

- 1) Penilik Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Penilik Pendidikan Kesetaraan (PKBM).
- 3) Penilik Kursus (LKP).

Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Salah satu cara untuk melakukan pengendalian mutu adalah dengan melakukan monitoring juga supervisi, supervisi lebih banyak mengarah ke inspeksi, penilik, dan pengawas. Secara terminologis, supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru (Ali Imron, 2011:8). Supervisi dengan usaha diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang terdapat dalam situasi pembelajaran, sehingga akan tercipta suatu yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan di instansi pendidikan.

Tugas pokok Penilik PAUDNI adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program PAUDNI. Kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI, meliputi: perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI, pelaksanaan pemantauan program PAUDNI, pelaksanaan penilaian program PAUDNI, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI, dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUDNI. Sementara, kegiatan evaluasi dampak program PAUDNI, meliputi: penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program

PAUDNI, penyusunan instrumen evaluasi dampak program PAUDNI, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUDNI, dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUDNI. Mungkin, sementara ini tugas-tugas di atas masih dibijaksanai sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan masing-masing daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penilik dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengendalian Mutu

Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Walaupun demikian, proses pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena penyempurnaan sistem, sarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu harus adanya pengendalian mutu yang dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang agar pengelolaan sebuah lembaga pendidikan tetap terjaga mutunya.

Pengendalian mutu merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau dan menilai barang, jasa, maupun pelayanan yang dihasilkan suatu lembaga dibandingkan dengan standar yang ditetapkan serta menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan tujuan memperbaiki mutu (Barnawi dan M. Arifin, 2017:172).

Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pengendalian mutu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa (Barnawi dan M. Arifin, 2017:173). Dapat lihat bagaimana sehari-hari pada pabrik diberi istilah dengan bahasa Inggris yaitu *quality control* yang artinya menjamin kualitas suatu produk yang dibuat oleh pabrik tersebut.

Pada konteks ini berarti lembaga telah memiliki rencana strategis dan sistem kendali mutu sebagai pengendali sekaligus evaluator apakah aspek tersebut berjalan dengan baik (Barnawi dan M. Arifin, 2017:174). Jika pada akhirnya terlaksana kurang baik maka sistem kendali mutu akan memperbaiki agar mutu terjaga dan baik.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Artinya semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan (Moerdiyanto, 2009). Pada akhirnya ada harapan dengan adanya pengendalian mutu maka pendidikan pada suatu daerah tersebut akan lebih baik lagi.

Penerapan penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan diharapkan bisa memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai sekolah di daerah (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007:354). Dalam arti lain dengan adanya penjaminan mutu maka seluruh sekolah ataupun lembaga pendidikan dapat mengikuti suatu aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai mutu yang baik.

Pengendalian mutu juga dapat dikatakan sebagai alat organisasi, dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pandangan J.M Juran menyatakan bahwa tujuan utama pengendalian mutu adalah meminimalkan kerusakan dengan tindakan cepat untuk memulihkan *status quo* (keadaan sebenarnya) atau bisa lebih baik lagi (Barnawi dan M. Arifin, 2017:174). Dijabarkan lebih jelas lagi maka tujuan pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Pada konteks ini dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pengendalian mutu adalah mendapatkan *status quo* atau lebih dari itu diharapkan dapat lebih baik lagi dengan melaksanakan rencana strategis dan sistem pengendalian mutu yang ada. Lebih dari itu ada pula fungsi dari pengendalian mutu menurut Herdik Sodikin (2011) sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemeriksaan rutin dan konsisten untuk memastikan integritas data, kebenaran, dan kelengkapan. .
- 2) Mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dan kelalaian.
- 3) Mengarsipkan dan dan mengarsipkan persediaan material dan mencatat semua kegiatan pengendalian mutu, memeriksa produk apa sudah sesuai dengan standar yang ada.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2017:175), pengendalian mutu pada pelaksanaannya memiliki langkah-langkah proses menurut tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Pengendalian membutuhkan standarisasi agar pelaksana kendali mutu memiliki acuan kerja yang jelas.
- 2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai ukuran ketercapaian kerja mengacu pada instrumen yang berlaku.

- 3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimbangan jika ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Pengendalian juga memiliki cara-cara dalam pelaksanaannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri yang dilakukan oleh pihak yang harus mengawasi.
- 2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan seorang utusan secara lisan maupun tulisan.
- 3) Pengawasan berdasarkan kondisi tertentu yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan atau kondisi tertentu, dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

Hal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengendalian mutu ada langkah yang harus dilakukan agar pengendalian mutu yang ada bersifat sistematis. Cara dalam pengendalian mutu juga beragam yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Sedangkan terkait evaluasi penilik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisidiknas pada bab XVI termasuk didalamnya diatur tentang akreditasi dan sertifikasi. Pasal 57 ayat (1) disebutkan, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2) evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang,

satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara bersinambungan. Ayat (2) evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 59 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat (2) masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. Ayat (3) ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dari butir-butir pasal dan ayat yang mengatur tentang evaluasi, memberi beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, evaluasi yang berkaitan dengan pencapaian standar nasional, penendalian nasional, serta akuntabilitas yang berlingkup nasional, baik yang dilakukan oleh lembaga mandiri maupun pemerintah. Sebenarnya, semangatnya adalah evaluasi dilakukan bukan oleh lembaga yang mengelola langsung satuan-satuan pendidikan untuk menjaga objektivitas evaluasi. Kedua, ada evaluasi yang secara khas merupakan kewajiban dan hak pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu terhadap pengelola satuan pendidikan.

Penilik dapat dikatakan sebagai supervisor dari pendidikan nonformal, dan berikut tugas penilik dalam melaksanakan pengendalian mutu:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI dalam bentuk

rencana tahunan tingkat kabupaten/kota dan rencana triwulan untuk setiap individu penilik.

- b) Melakukan pemantauan program PAUDNI dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan dan permasalahan proses pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang dilakukan oleh PTK PAUDNI terhadap warga belajar/peserta didik satuan PNF.
 - c) Melakukan penilaian pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satuan PNF berdasarkan dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP).
 - d) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada PTK PAUDNI berdasarkan standar nasional pendidikan dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada PTK PAUDNI agar dalam menyelenggarakan program PAUDNI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) baik secara individu maupun kelompok.
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian mutu program PAUDNI kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Evaluasi Dampak

Tugas penilik selain melakukan pengendalian mutu adalah melakukan evaluasi dampak. Batasan evaluasi dampak pada Lampiran Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013 adalah kajian terhadap pengaruh dari pelaksanaan program PAUD dan DIKMAS. Sejalan dengan batasan tersebut, Sutisna (2011:6) memberikan penjelasan bahwa evaluasi dampak program adalah untuk menemukan dan menilai manfaat serta pengaruh program yang telah dilaksanakan sesuai kriteria keberhasilan dan tujuan program. William N. Dunn (1998:513) menjelaskan hasil

kebijakan ada dua jenis akibat: keluaran (*output*) dan dampak (*impact*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya, dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi dampak program PAUDNI yang telah selesai dilakukan sesuai dengan karakteristik program PAUDNI yang ada dan penilik melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program

Proposal atau rancangan evaluasi program adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program (Arikunto dan Jabar, 2014:79). Sistematika rancangan evaluasi dampak program paling kurang memuat : Judul Kegiatan, Alasan dilaksanakan Evaluasi, Tujuan (Umum dan Khusus), Pertanyaan Evaluasi, Metodologi, dan Prosedur (Arikunto dan Jabar, 2014: 61-62).

b) Penyusunan instrumen evaluasi dampak program

Tahapan penyusunan instrumen evaluasi dampak program, sama dengan penyusunan standar secara umum yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, yaitu: menyusun kisi-kisi, menyusun butir-butir instrumen, menguji coba, menganalisis hasil uji coba, merevisi atau memperbaiki instrumen.

c) Pelaksanaan dan laporan evaluasi dampak program

Pelaksanaan evaluasi dampak program meliputi tiga langkah yaitu:

a) mengumpulkan data; b) menganalisis/mengolah data; dan

c) menginterpretasikan hasil analisis data. Sedangkan laporan evaluasi dampak program sebagaimana laporan penelitian yang lain, mencakup tahapan: a) menyusun konsep laporan; b) menyempurnakan konsep laporan; dan c) menyusun laporan akhir.

d) Persiapan bahan presentasi

Pengertian presentasi memiliki makna sebagai tindakan menginformasikan ide, gagasan, teori, dan produk dagang kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang tersusun rapi, terencana dan terukur (Susanto, 2014 :50). Bukti fisik bahan presentasi adalah makalah dan bahan tayang. Bukti fisik makalah bahan presentasi sekurang-kurangnya mencakup: dasar pemikiran, masalah dan upaya pemecahannya, kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan hasil evaluasi dampak program (Lampiran Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013).

e) Pelaporan presentasi hasil evaluasi dampak program

Pelaksanaan presentasi akan lancar dan sukses jika persiapan telah dilakukan dengan cermat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan presentasi: a) membuat pembukaan yang menarik; b) gaya bicara yang berkesan (volume, kejelasan, kecepatan, intonasi, jeda); c) bahasa tubuh (cara berdiri, cara bergerak, cara duduk, isyarat-isyarat mimik wajah/air muka/tangan/ kaki), kontak mata; d) cara berpakaian; dan e) menutup presentasi (Susanto, 2014 :54-74). Pelaporan pelaksanaan presentasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian pelaksanaan evaluasi dampak program. Susunan pelaporan sekurang-kurang meliputi: judul, latar belakang,

tujuan, pihak yang hadir (presenter, moderator, notulen dan peserta), waktu dan tempat pelaksanaan, tahapan presentasi (persiapan, pelaksanaan, evaluasi presentasi, dan penutup (kesimpulan dan saran).

Berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional pendidik dan kualitas pembelajaran, penilik selaku tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD tentu mempunyai peran vital sebagai pembina pendidik di lembaga. Sebagai tenaga profesional, penilik mempunyai peran yang cukup luas. Peran penilik adalah melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan peran tersebut menurut Nana Sudjana (dalam Danim, 2012:117) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan penilik yakni:

- a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas lembaga, kinerja kepala lembaga, kinerja pendidik dan kinerja seluruh staf lembaga.
- b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya.
- c) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan lembaga secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lembaga.

Dengan terlaksananya kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak oleh penilik, maka pembinaan PAUD sampai ketinggian operasional dapat terwujud sehingga pengembangan kompetensi profesional pendidik optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

2.1.2 Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik

2.1.2.1 Pengertian Pengembangan

Morris dalam Sudjana (2004:331) pengembangan atau *developing* memiliki arti *to expand or realize the potentialities of; bring gradually to a fuller, greater, or better state...to progress from earlier to later or from simpler to more complex stages of evolution*. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa pengembangan merupakan upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana menuju kepada perubahan yang lebih kompleks. Definisi pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:538) adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Mengembangkan yang dimaksud adalah menjadikan maju (baik, sempurna, dan sebagainya).

Penjelasan mengenai pengembangan dapat dijelaskan bahwa pengembangan adalah kegiatan, cara atau proses untuk meningkatkan dan memajukan potensi dan keadaan untuk menjadi lebih baik. Sehingga pengembangan yang dimaksud lebih mengarah pada upaya ataupun tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Adapun pentingnya pengembangan dalam pendidikan khususnya pengembangan kemampuan profesional guru adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan lembaga, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Segala bentuk kebutuhan dan tuntutan perubahan

zaman, menuntut guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya agar dapat mengimbangi segala perubahan yang ada.

2.1.2.2 Kompetensi Profesional Pendidik

2.1.2.2.1 Pengertian Kompetensi Profesional Pendidik

Pendidik atau guru pada umumnya harus memiliki empat kompetensi sebagai pendidik. Dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa guru memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dwi Siswoyo dkk, (2008:122) bahwa kompetensi pedagogik mencakup penguasaan ilmu pendidikan, pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian mencakup sikap atau akhlak baik yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode pembelajaran, wawasan etika dan pengembangan profesi. Kompetensi sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan umum. Dari ke empat kompetensi di atas, kompetensi profesional bisa mencakup tiga kompetensi yang lainnya.

Kompetensi profesional guru menurut Dwi Siswoyo dkk, (2008:121) kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yufiarti dan Titi Chandrawati (2011:23) kompetensi profesional yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara mendalam.

Djam'an Satori dkk. (2007:18) kompetensi profesional guru artinya guru memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari subjek matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar.

Rusman (2011:23) kemampuan profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional dalam PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam bidang yang diampunya serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Kompetensi profesional guru dapat dijelaskan sebagai kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu secara mendalam dalam proses belajar mengajar baik dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, kurikulum, silabus, wawasan etika, dan pengembangan profesi. Lebih lanjut kompetensi profesional guru tidak lepas dari ruang lingkup kompetensi profesional guru.

Pendapat E. Mulyasa (2007:135) ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut:

- a. mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.

- b. mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan.
- f. mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- g. mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- h. mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Pendapat Hamzah B. Uno (2008:64) mengenai kompetensi profesional guru, guru harus mampu menguasai:

- a. disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran.
- b. bahan ajar yang diajarkan.
- c. pengetahuan tentang karakteristik siswa.
- d. pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan.
- e. pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar.
- f. penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran.
- g. pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Kedua pendapat tersebut dapat dirangkum mengenai kompetensi profesional guru, guru mampu:

- a. menerapkan landasan kependidikan, disiplin ilmu pendidikan sebagai bahan pembelajaran, dan memahami teori belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik.
- b. memahami karakteristik dan kepribadian peserta didik.
- c. menerapkan metode pembelajaran dan model mengajar yang bervariasi.
- d. menguasai bahan yang diajarkan dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi.
- e. menguasai alat, media, dan teknologi pembelajaran, serta sumber belajar yang relevan.
- f. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik agar dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran di masa datang demi kelancaran proses pendidikan.

Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memperkaya kemampuan yang dimilikinya agar tidak mengalami ketinggalan dalam kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional yang terus dikembangkan oleh guru, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap proses pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Pengembangan kompetensi profesional guru harus didasari juga dengan adanya komitmen guru untuk selalu melakukan pengembangan kompetensi profesional terhadap diri sendiri. Menurut Hamzah B. Uno (2008:65) tingkat komitmen dapat digambarkan dalam satu garis kontinum, yang bergerak dari tingkatan rendah sampai dengan tingkatan tinggi. Guru yang memiliki tingkat komitmen rendah dapat ditandai dengan ciri berikut:

- a. perhatian yang disisihkan untuk memerhatikan siswanya hanya sedikit.
- b. waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya hanya sedikit.
- c. perhatian utama guru hanyalah jabatannya.

Sedangkan guru yang memiliki tingkat komitmen tinggi ditandai dengan ciri sebagai berikut:

- a. perhatiannya terhadap siswa cukup tinggi.
- b. waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya banyak.
- c. banyak bekerja untuk kepentingan orang lain.

Kompetensi profesional guru dalam menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam dari segi materi pembelajaran dan metode pembelajaran dapat diwujudkan dengan menerapkan landasan kependidikan, disiplin ilmu, memahami teori belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, serta menguasai bidang yang diajarkan. Penguasaan kurikulum dan silabus berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan mengevaluasi belajar peserta didik agar dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran dimasa datang demi kelancaran proses pendidikan. Penguasaan wawasan etika, dan pengembangan profesi yang diwujudkan dengan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang baik pada peserta didik dan berkomitmen untuk menjadi profesional serta selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya.

2.1.2.2.2 Peran dan Tugas Pendidik PAUD

Peran dan tugas pendidik atau guru haruslah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PAUD, seperti yang disebutkan dalam Depdiknas (2006:71) adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Suparlan (2005:25) guru memiliki kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan yaitu sebagai:

- 1) Pendidik, guru lebih banyak menjadi sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa.
- 2) Pengajar, diharapkan guru memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa.
- 3) Pembimbing, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat mengesampingkan faktor internal dan eksternal yang menghambat.
- 4) Pelatih, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk dapat menerapkan konsep atau teori dalam praktek langsung dalam kehidupan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa peran guru di PAUD meliputi peran profesi sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih dan penilai dalam mengembangkan aspek psikis dan fisik anak serta peran kemanusiaan meliputi peran sebagai orang tua kedua siswa selama di sekolah serta dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak.

2.1.2.2.3 Kompetensi Profesional Pendidik PAUD

Deskripsi kompetensi profesional pendidik digambarkan dalam penguasaan materi keilmuan, metode khusus pembelajaran bidang studi, penguasaan kurikulum dan silabus, serta wawasan etika dan pengembangan profesi. Berdasarkan pada kesimpulan mengenai kompetensi profesional guru di atas disebutkan bahwa kompetensi profesional guru dalam menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam dari segi materi pembelajaran dan metode pembelajaran dapat diwujudkan dengan menerapkan landasan kependidikan, disiplin ilmu, memahami teori belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, serta menguasai bidang yang diajarkan.

Penguasaan kurikulum dan silabus berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan mengevaluasi belajar peserta didik agar dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran dimasa datang demi kelancaran proses pendidikan. Penguasaan wawasan etika, dan pengembangan profesi yang diwujudkan dengan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang baik pada peserta didik dan berkomitmen untuk menjadi profesional serta selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Serta kesimpulan dari guru Taman Kanak-kanak yang dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan professional yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan tugas mengajar, mendidik, membimbing, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang PAUD.

Inti dari kompetensi profesional pendidik PAUD yang telah diungkap di atas, bahwa kompetensi profesional pendidik menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup materi pembelajaran dan metode pembelajaran, kurikulum dan silabus, serta wawasan etika dan pengembangan profesi yang berkaitan langsung dengan pendidikan di PAUD. Mengacu pada hal tersebut dan didukung pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Penguasaan pembelajaran PAUD secara luas dan mendalam dari segi materi pembelajaran dan metode pembelajaran, meliputi :
 - 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - 2) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - 3) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
 - 4) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - 5) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - 7) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

- b. Penguasaan kurikulum PAUD dan silabus:
- 1) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- c. Penguasaan wawasan etika dan pengembangan profesi:
- 1) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
 - 3) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
 - 4) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - 5) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
 - 6) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
 - 7) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - 8) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

- 9) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

Berdasarkan Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan tentang kompetensi profesional guru atau pendidik yang memuat sub kompetensi dan indikatornya di tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kompetensi Profesional Pendidik dan Sub Kompetensi

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
Kompetensi Profesional	a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	1) Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. 2) Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 3) Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.
	b. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif	1) Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. 2) Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
		<p>menggambarkan kinerjanya.</p> <p>3) Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian</p> <p>4) Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.</p> <p>5) Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB.</p> <p>6) Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB.</p>

Sumber: Permeneptan dan RB Nomor 16 Tahun 2009

2.1.2.3 Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik

2.1.2.3.1 Konsep Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik

Pendapat mengenai pengembangan kompetensi profesional dikemukakan oleh Alba G.D & Sandberg (Diah, 2009:40-41) sebagai berikut, *the concept of professional development is not clearly delimited. A profession traditionally is defined as being based on systematic, scientific knowledge. Preliminary development of professional skill has occurred largely through designated higher education programs, with subsequent development taking various forms.* Inti dari pendapat Alba G.D & Sandberg bahwa suatu profesi digambarkan sebagai dasar pengetahuan sistematis dan pengetahuan ilmiah, untuk itu diperlukan

pengembangan keterampilan profesional yang dirancang luas melalui program-program pendidikan lebih tinggi dengan berbagai bentuk pengembangan.

Tatty S.B. Amran (M. Nurdin, 2008:115) mengatakan bahwa untuk pengembangan kompetensi profesional diperlukan KASAH. KASAH merupakan akronim dari *Knowledge* (pengetahuan), *Ability* (kemampuan), *Skill* (keterampilan), *Attitude* (sikap diri), dan *Habit* (kebiasaan diri). Adapun penjelasan mengenai beberapa hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. *Knowledge* (Pengetahuan)

Muhammad Hatta (M. Nurdin, 2008:116) mendeskripsikan pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang di dapat dengan jalan keterangan (analisis). Pendapat lain dikemukakan oleh Ashley Montagu (M. Nurdin, 2008:116) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang distudi. Mencermati dari kedua pendapat tersebut, pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari, dan dialami oleh setiap orang. Pengetahuan perlu diuji dulu dalam penerapannya di lapangan. Penerapan pengetahuan tergantung pada wawasan, kepribadian, dan kepekaan seseorang dalam melihat situasi dan kondisi.

Pengembangan kompetensi profesional bagi guru merupakan hal yang mutlak, dan perlu mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan bagi guru juga memerlukan skala prioritas, karena dalam menunjang keprofesionalan sebagai guru, bukan hanya mempelajari

satu disiplin ilmu saja. Semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak pula wawasan guru mengenai berbagai ilmu.

b. *Ability* (Kemampuan)

Kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu yang bisa dipelajari dan yang alamiah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang hanya mengandalkan bakat tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, maka seseorang tidak akan bisa berkembang. Untuk itu, kemampuan profesional yang dimiliki guru harus selalu diasah dengan cara tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

c. *Skill* (Keterampilan)

Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Suatu keterampilan merupakan keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. Banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kompetensi profesional. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran.

d. *Attitude* (Sikap Diri)

Tatty S.B Amran (M. Nurdin, 2008:123) sikap diri yang harus dipegang adalah disiplin. Disiplin merupakan sikap diri yang tidak bisa dipaksakan oleh sebuah peraturan. Sebagus apapun peraturan kalau disiplin tidak ada pada diri seseorang, maka peraturan ini tidak dapat dilaksanakan. Disiplin erat kaitannya dengan kepribadian. kepribadian dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya dan

sudah tertanam sejak kecil. Untuk itu, disiplin ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu agar ke depannya bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diembannya.

e. *Habit* (Kebiasaan)

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dalam pikiran seseorang. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Kebiasaan positif guru biasanya dilakukan seperti menyapa anak dengan ramah, memberikan pujian anak dengan tulus, menyampaikan rasa simpati, menyampaikan penghargaan kepada anak didik yang berprestasi. Hal tersebut senantiasa dilakukan oleh guru karena guru sebagai public figure ditengah-tengah anak didiknya. Pemaparan pengembangan menurut Tatty S.B. Amran bahwa pengembangan kemampuan profesional guru dapat dilakukan dengan berbagai bentuk pengembangan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, mengasah kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar selalu bertambah baik dan meningkat, serta adanya sikap dan kebiasaan guru yang baik sehingga dapat dicontoh dan menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya.

2.1.2.3.2 Tujuan Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik

Tujuan dari adanya pengembangan kompetensi profesional guru yaitu untuk meningkatkan kompetensi profesional guru yang telah ada sehingga dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan itu sendiri, dan pada kualitas prestasi belajar peserta didik dan output atau lulusan yang bermutu. Menurut Suryosubroto (2004:175) tujuan upaya pengembangan kompetensi guru

adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar.

Pengertian tersebut telah menunjukkan bahwa tujuan pengembangan kompetensi guru adalah meningkatkan situasi belajar yang lebih baik. Sementara menurut Ibrahim Bafadal (2006:42) dengan adanya pengembangan kompetensi profesional guru, guru selayaknya:

- a. Guru menguasai pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diharapkan agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK dan selalu *up to date*.
- b. Guru tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, melainkan juga semakin puas memiliki moral atau semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin. Karena moral kerja yang tinggi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja guru. Hal ini yang selayaknya dapat dikelola dengan baik oleh guru agar semangat kerja tinggi ini terus selalu ada.
- c. Guru menjadi mandiri karena ciri implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah kemandirian dari seluruh stakeholder sekolah yang salah satunya dari guru.

2.1.2.3.3 Jenis Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik

Ibrahim Bafadal (2006:41) mengembangkan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mengikuti upaya pengembangan kompetensi profesional yang ada, antara lain:

a. Pembinaan peningkatan kompetensi profesional guru. Peningkatan profesional guru yaitu melalui:

- 1) Pembinaan supervisi. Supervisi dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan profesional sesuai dengan fungsi supervisi. Pertama, fungsi pengembangan yang apabila supervisi dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Kedua fungsi motivasi yang apabila supervisi dilakukan sebaik-baiknya dapat menumbuhkembangkan motivasi kerja guru. Ketiga, fungsi kontrol apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya memungkinkan supervisor melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan tugas guru. Penilik melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan penilik yakni: a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas lembaga, kinerja kepala lembaga, kinerja pendidik dan kinerja seluruh staf lembaga. b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. c) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan lembaga secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lembaga.
- 2) Program sertifikasi. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas. Melalui program sertifikasi, kemampuan guru lebih meningkat dan memiliki kualifikasi sebagai guru yang profesional. Adapun hasil yang diharapkan adalah tersedianya guru terdidik/terlatih

- yang berkualifikasi sesuai dengan bidang yang diajarnya, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di sekolah.
- 3) Tugas belajar. Tugas belajar merupakan program penyetaraan D II dari guru lulusan SPG. Adapaun tujuan program tugas belajar adalah meningkatkan kualifikasi guru agar sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku secara nasional maupun yayasan yang menaunginya. Meningkatkan kemampuan profesional guru dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dan menumbuhkembangkan motivasi para pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya.
 - 4) Gugus sekolah. Adanya gugus sekolah dimana pembagian gugus berdasarkan wilayah yang terdapat satu sekolah inti sebagai pusat pengembang sekolah dan diikuti oleh beberapa sekolah lainnya. Gugus sekolah ini merupakan suatu bentuk pembinaan kemampuan profesional guru dimana adanya pertemuan gugus sekolah ini dapat digunakan sebagai ajang pembelajaran antar guru. Gugus sekolah dapat difungsikan sebagai prasarana pembinaan kemampuan profesional. Sebagai wahana penyebaran informasi dan inovasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wadah menumbuhkembangkan semangat dan kerjasama serta kompetensi antar guru. Sebagai wadah perekat antar guru, kepala sekolah maupun pengawas agar dapat menumbuhkembangkan rasa percaya diri guru dan melakukan pembinaan tugas guru. Sebagai wadah koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat.

b. Supervisi klinis, menekankan pembinaan dalam bentuk tatap muka antara supervisor dengan guru yang sedang mengajar. Supervisi klinis ini merupakan pengembangan kualitas guru dalam mengelola belajar mengajar. Ibrahim Bafadal (2006:67) supervisi klinis memiliki beberapa karakteristik, diantaranya :

- 1) Supervisi klinis berlangsung dalam bentuk tatap muka antara supervisor dengan guru.
- 2) Supervisi klinis bertujuan untuk mengembangkan profesional guru.
- 3) Aspek yang menjadi sorotan supervisi klinis adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas.
- 4) Perlu dilakukan observasi kegiatan pengajaran di kelas secara cermat dan mendetail.
- 5) Analisis dari hasil observasi pengajaran di dalam kelas dilakukan bersama antara supervisor dan guru.
- 6) Hubungan antara guru dan supervisor bersifat kolegial bukan otoritarian.

Suryosubroto (2004:175) tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Kegiatan supervisi pengajaran menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (1999:233) ditunjukkan untuk perbaikan pengajaran. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugas. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi klinis bertujuan untuk perbaikan.

c. Pembinaan peningkatan motivasi kerja (moral kerja) guru. Moral kerja merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang berbentuk semangat seseorang dalam bekerja. Semangat kerja seseorang ini sangat mempengaruhi produktivitas seseorang. Jadi jika seseorang memiliki moral kerja yang tinggi, maka kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik dalam kinerjanya. Lucio dan Neil mengemukakan konsep moral kerja seperti yang dikutip oleh Ibrahim Bafadal (2006:90) *morale was regarded as the attitude and behavior which denoted a willingness to be involved in school and its work*. Dari konsep tersebut dapat dilihat bahwa moral sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang merupakan perwujudan suatu kemauan yang dibawa serta ke sekolah dan kerjanya. Sehingga moral kerja seseorang merupakan perwujudan kemauan seseorang melalui sikap dan tingkah laku.

Moral kerja guru perlu dibina agar semangat kerja guru senantiasa tinggi sehingga kinerja guru semakin baik. Pembinaan ini menitikberatkan pada guru yang memiliki moral kerja yang tinggi yang nantinya akan mempertinggi produktifitas kerja. Artinya seorang guru memiliki moral kerja yang tinggi akan produktif, yaitu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari hasil kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Kemudian, Suryosubroto (2004:190) mengemukakan meningkatkan profesi ialah melalui belajar. Belajar dimaksudkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan baru dengan usaha sendiri. Usaha sendiri merupakan bentuk kesadaran dari pribadi guru masing-masing untuk meningkatkan

pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk menjalankan kewajibannya sebagai guru, sehingga kegiatan ini merupakan upaya guru dalam peningkatan profesi. Sehubungan dengan peningkatan profesi, guru dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik yang mengenai materi pelajaran dari bidang studi yang menjadi wewenangnya maupun keterampilan guru, sehingga metode mengajar dan materi yang disampaikan tepat pada sasaran. Secara garis besar bentuk pengembangan dalam meningkatkan profesi tersebut adalah:

a. Peningkatan profesi guru secara individual:

- 1) Peningkatan profesi melalui penataran. Penataran ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung program peningkatan kompetensi profesional guru. Penataran ini terkadang juga dapat disebut diklat. Dalam hal ini, menurut Suryosubroto (2004:1) diklat adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang menjadi baik dalam suatu ruangan tertentu atau di lapangan. Kaitan antara diklat dengan proses belajar mengajar sudah jelas, karena pada diklat menjadi pengalihan pengetahuan, ketrampilan, dari seseorang kepada orang lain. Tujuan pendidikan dan diklat mengacu pada pengembangan tenaga yang berupaya agar segala sumber daya manusia dapat didayagunakan dan dihasilkan oleh organisasi semaksimal mungkin.
- 2) Peningkatan melalui diskusi dengan teman sejawat. Diskusi dengan teman sejawat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan para guru, baik diskusi secara resmi maupun tidak. Secara resmi dilakukan

melalui pertemuan organisasi profesi maupun melalui KKG, sedangkan secara tidak resmi dapat terjadi di satu lembaga antar dua orang atau lebih yang terjadi secara tidak direncana. Diskusi ini terkadang merupakan cara guru untuk saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan pembelajaran dikelas.

- 3) Peningkatan profesi melalui belajar sendiri melalui buku yang mendukung dalam hal peningkatan kompetensi profesional guru. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, guru dalam meningkatkan profesi dengan mengikuti kurikulum yang berlaku. Kurikulum berisikan uraian tentang bidang studi yang terdiri atas beberapa macam mata pelajaran yang disajikan secara kait berkaitan. Mengikuti kurikulum yang berlaku adalah mempelajari dan menerapkan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan.
 - 4) Peningkatan profesi melalui media massa dan mengikuti seminar. Menurut Kamus Besar Indonesian seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar atau pakar).
- b. Peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi
- Organisasi profesi atau perkumpulan yang memiliki ikatan-ikatan tertentu dari satu jenis keahlian atau jabatan. Guru menyatukan diri dalam PGRI. Bentuk kegiatan dalam organisasi profesi meliputi: diskusi kelompok, ceramah ilmiah, karyawisata, diklat, buletin organisasi. Organisasi profesi

ini memiliki beberapa manfaat menurut Suryosubroto (2004:191) antara lain:

- 1) Sebagai wadah pertemuan guru yang memiliki keahlian yang hampir sama dan saling mengenal.
- 2) Sebagai tempat untuk memecahkan beberapa permasalahan yang menyangkut profesinya, yang dilakukan secara bersama-sama dalam mencari solusi yang terbaik dan tepat dalam pemecahan masalah tersebut.
- 3) Merupakan wadah untuk peningkatan mutu profesi masing-masing guru.

Lia Yuliana (2008:231) kegiatan upaya peningkatan kompetensi profesional guru diantaranya melalui : usaha sendiri yaitu asas kehendak atas diri sendiri, menulis buku, majalah, kursus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kursus adalah pelajaran atau ketrampilan yang diberikan dalam waktu singkat, kelompok profesi (PGRI), *inservice training*, lokakarya, rapat kerja, simposium dan *tour of duty*.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi profesional guru dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan atau menindaklanjuti hasil dari supervisi.
- b. Pembinaan peningkatan motivasi kerja (moral kerja) guru.
- c. Diskusi dengan teman sejawat.
- d. Belajar mandiri dan studi lanjut.
- e. Seminar atau lokakarya atau workshop.

- f. Penataran atau diklat.
- g. Peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi.

2.1.2.3.4 Upaya Pendidik dalam Pengembangan Kompetensi Profesional

Salah satu upaya guru untuk mengembangkan kompetensi profesional adalah dengan mengikuti pembinaan kompetensi profesional. Menurut Depdikbud (1997:5) Pembinaan profesional adalah usaha memberi bantuan pada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan ketrampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional sehingga guru ahli dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dalam membelajarkan peserta didik.

Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat membuat guru selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Semua guru baik yang telah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi wajib untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Hal ini dikarenakan tugas, peran dan tanggung jawab seorang guru sebagai agen pembelajaran di sekolah. Tugas, peranan, dan tanggung jawab guru yang harus sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, maka guru harus selalu mengembangkan kompetensinya dengan berbagai kegiatan yang mendukung dalam tugas mengajarnya. Hendaknya guru dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan mengikuti pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.

Peningkatan kompetensi profesional melalui pembinaan dan pengembangan profesi dan karier telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 32 ayat (1). Adanya

pembinaan dan pengembangan terhadap kompetensi dasar yang dimiliki guru, maka diharapkan mampu menambah kemampuan guru dalam menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, dengan judul Strategi Manajemen Diri Menuju Profesionalisme Guru oleh Ishartiwi (2009:127-128) dikemukakan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan guru untuk membangun potensi internal, dalam upaya mencapai profesionalisme kinerja yakni:

- 1) Membangun kesadaran diri akan tugasnya sebagai guru.
- 2) Membangun persepsi diri tentang profesionalisme guru merupakan prestasi dan kualitas diri dalam menjalankan tugas.
- 3) Melakukan pengembangan profesi sebagai kesadaran dan kebutuhan diri.
- 4) Melakukan pengembangan profesi sebagai guru dengan bukti pencapaian kinerja secara nyata atas dasar kejujuran.
- 5) Melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap kinerjanya secara periodik.
- 6) Melakukan pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi diri.
- 7) Mentaati aturan sesuai dengan aturan kebijakan yang ditetapkan tanpa rasa tertekan.
- 8) Bekerja secara sistematis dan logis dan member kemudahan untuk diakses oleh orang lain.
- 9) Melakukan kinerja berkualitas bukan berdasarkan insentif sebagai tujuan utamanya.

- 10) Melakukan kegiatan membaca sebagai salah satu upaya belajar mandiri untuk menunjang bidang keilmuan.
- 11) Profesi guru harus beralaskan konsep yang didasarkan pada analisis praksis pendidikan dalam masyarakat Indonesia.
- 12) Melakukan manajemen waktu secara efektif.

Peningkatan profesi penting dilakukan oleh guru. Menurut Ibrahim Bafadal (2006:42) pentingnya peningkatan profesional guru ada empat:

- a. Dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi dalam dunia pendidikan, dimana tercermin melalui penggunaan media dan metode baru guna menunjang pembelajaran. Demikian juga dengan pengembangan materi yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan agar dapat berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Dilihat dari kepuasan dan moral kerja. Kepuasan dan moral kerja merupakan pembinaan seorang guru. Pembinaan merupakan pemenuhan hak guru yang diberikan baik dari yayasan maupun pemerintah yang menanungi guru tersebut untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Jadi jika pemenuhan hak guru diberikan, itu merupakan salah satu pembinaan kepuasan dan moral kerja guru, sehingga guru memiliki semangat yang tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- c. Dilihat dari keselamatan kerja. Maksud dari keselamatan kerja ini adalah seorang guru harus dituntut profesional dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Keselamatan kerja bertujuan agar pembelajaran

yang menuntut keselamatan bagi peserta didik dapat ditangani sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung.

- d. Peningkatan kemampuan profesional guru sangat dipentingkan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah. Pernyataan tersebut menuntut kemandirian seluruh stakeholder yang merupakan implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Tidak terkecuali kemandirian guru juga dituntut agar ada upaya peningkatan kemampuan profesional dalam dirinya.

Berikut kegiatan guru yang termasuk kegiatan peningkatan profesi adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelitian tindakan kelas.
- b. Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan.
- c. Membuat alat peraga atau pelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar.
- d. Membuat karya tulis.
- e. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Upaya guru dalam meningkatkan kompetensi profesional dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan ketrampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional sehingga guru ahli dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dalam membelajarkan peserta didik.

2.1.2.3.5 Upaya Pengembangan Kompetensi Profesional Pendidik PAUD

Upaya pengembangan kompetensi profesional pendidik PAUD pada umumnya sama dengan upaya pengembangan kompetensi profesional guru

lainnya. Adapun upaya pengembangan kompetensi profesional yang mencakup penguasaan pembelajaran secara mendalam dalam proses belajar mengajar baik dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, kurikulum, silabus, wawasan etika, dan komitmen pengembangan profesi yang dilakukan oleh pendidik PAUD antara lain dengan mengikuti diklat, seminar, studi lanjut, kegiatan pertemuan gugus (KKG), dan mengikuti kursus.

Mencermati dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dan cara untuk mengembangkan kompetensi guru, maka dapat disimpulkan bahwa, upaya pengembangan kompetensi profesional pendidik PAUD dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mencermati kurikulum dan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum dan diharapkan ada hasil atau manfaat yang diterima oleh pendidik PAUD.
- b. Mengikuti pembinaan peningkatan moral kerja pendidik PAUD agar memiliki semangat untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- c. Mengikuti diklat atau penataran yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional pendidik PAUD.
- d. Mengikuti seminar atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional pendidik PAUD.
- e. Mengadakan studi lanjut yang sesuai dengan bidang keilmuannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas akademiknya.
- f. Mengadakan diskusi dengan teman sejawat sebagai sarana untuk mengadakan komunikasi antar rekan kerja terhadap berbagai persoalan pendidikan khususnya di PAUD.

- g. Mengikuti Kelompok Kerja Guru PAUD atau Kelompok Gugus PAUD atau Organisasi Guru PAUD.
- h. Belajar melalui buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional pendidik PAUD.
- i. Pernah di supervisi baik dari penilik maupun oleh kepala sekolah sebagai bentuk pengembangan kualitas guru dalam mengelola belajar mengajar.
- j. Mengikuti kursus yang menunjang pengembangan profesi pendidik PAUD, seperti kursus komputer ataupun kursus yang lainnya.

Upaya-upaya pengembangan kompetensi profesional di atas disadari atau tidak merupakan upaya mandiri yang dilakukan oleh pendidik PAUD. Berbagai bentuk kegiatan tanpa adanya suatu dorongan dan motivasi diri sendiri pendidik PAUD tidak akan berjalan. Dari beberapa upaya pengembangan di atas ada beberapa upaya yang dipilih guru sebagai upaya yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD dengan berbagai alasan masing-masing guru. Beberapa alasan tersebut nantinya bisa menjadi hambatan pendidik PAUD dalam menghadapi pengembangan kompetensi profesionalnya.

2.1.3 Kualitas Pembelajaran

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran

Kualitas sama dengan mutu dapat diartikan sebagai kadar atau tingkatan dari sesuatu, oleh karena itu kualitas mengandung pengertian:

1. Tingkat baik dan buruknya suatu kadar.
2. Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu.

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru itu mengajar. Menurut Sudjana menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Darsono mengatakan bahwa pembelajaran secara umum merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku, sehingga pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Sugihartono, 2007:81).

Menurut Mariani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Haryati & Rochman, 2012:2).

Menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas (Prasetyo, 2013:12).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembelajaran

Semakin tingginya standar kualitas pembelajaran mengharuskan seorang guru berusaha sebaik mungkin, demi mempersiapkan program pengajaran yang sistematis. Dalam keinginan untuk mencapai hasil yang baik pun, seorang guru selalu menemui hambatan. Adapun beberapa faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas pembelajaran, yaitu:

1. Pengajar / guru

Pengajar atau guru merupakan orang yang berpengalaman di bidangnya. Dengan segala ilmu yang dimilikinya maka seorang guru dapat menjadikan siswa atau anak didiknya menjadi lebih cerdas. Setiap Pengajar atau guru pastinya memiliki kepribadian yang berbeda sesuai latar belakang mereka. Setiap guru pasti memandang peserta didik sebagai makhluk sosial dimana memiliki perbedaan maupun persamaan. Dan hal tersebutlah yang menghasilkan suatu pendekatan yang berbeda, tentunya cara mengajarnya juga pasti berbeda. Seorang guru harus menguasai materi pelajaran dan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara sempurna. Jadi jika guru semakin menguasai materi pengajaran maka siswa akan semakin termotivasi untuk mengikuti pelajaran.

2. Tujuan dalam mengajar

Dalam hal ini seorang guru haruslah memiliki pedoman sebagai sasaran yang harus dicapai dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pengajaran sangat dibutuhkan suatu kepastian didalam merumuskan tujuan pengajaran agar bisa tercapai dengan baik.

3. Kemampuan siswa yang mengikuti proses belajar.

Dalam hal ini setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain. Mereka memiliki kepribadian, kecerdasan yang berbeda juga. Oleh sebab itu hal inilah yang mempengaruhi kualitas pembelajaran.

4. Metode pengajaran.

Metode dalam mendemonstrasikan suatu mata pelajaran dan penyampaian materi yang ditujukan pada siswa sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Menurut Abu Ahmadi (2007:20) syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode mengajar adalah:

- a) Metode mengajar harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar siswa.
- b) Metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa.
- c) Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya.
- d) Metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi (pembaharuan).

- e) Metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.
- f) Metode mengajar harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Metode mengajar harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Macam-macam metode pembelajaran proses belajar-mengajar yang baik, hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode pembelajaran secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain. Masing-masing metode ada kelemahan dan kelebihan. Tugas guru ialah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar-mengajar. Menurut Djamarah (2002:93-110) macam-macam metode pembelajaran adalah sebagai berikut: a) Metode proyek, b) Metode eksperimen, c) Metode tugas atau resitasi, d) Metode diskusi, e) Metode sosiodrama, f) Metode demonstrasi, g) Metode problem solving, h) Metode karya wisata, i) Metode tanya jawab, j) Metode latihan, dan k) Metode ceramah.

5. Penilaian

Penilaian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan pada proses pembelajaran. Pemilihan waktu dan cara untuk melakukan penilaian juga berpengaruh pada kualitas pembelajaran.

6. Alat Bantu pada proses pembelajaran

Ketersediaan alat bantu yang memadai pada sebuah lembaga pendidikan akan berdampak juga pada proses pembelajaran. Tak hanya itu, pemilihan alat bantu juga harus sesuai dengan materi yang disampaikan karena hal tersebut juga berperan demi memberikan kemudahan pemahaman kepada peserta didik dalam penyampaian materi.

7. Kondisi saat pembelajaran berlangsung

Dalam hal ini, sebuah kondisi yang diciptakan pengajar akan berdampak pada kenyamanan dan pemahaman peserta didik dalam belajar. Menciptakan kondisi yang kondusif tentunya bisa membantu para peserta didik lebih maksimal dalam penyerapan materi yang disampaikan oleh pengajar. Sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut Depdiknas dalam Prasetyo (2013:13) antara lain:

a. Perilaku pembelajaran pendidik (guru)

Keterampilan dalam mengajar seorang guru menunjukkan karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan.

b. Perilaku atau aktivitas siswa

Di sekolah banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas sekolah tidak hanya belajar, membaca buku mencatat ataupun

mendengarkan guru mengajar. Aktivitas siswa bisa berupa aktivitas diluar kelas, ekstrakuriler atau kegiatan lainnya.

c. Iklim pembelajaran

Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang kondusif dan suasana sekolah yang nyaman.

d. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus ditempuh.

e. Media pembelajaran

Media pembelajaran menciptakan suasana belajar menjadi aktif, memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, siswa dan ahli bidang ilmu yang relevan.

f. Sistem pembelajaran

Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya.

2.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.1.4.1 Hakikat PAUD

PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan SDM. Tidak mengherankan apabila banyak negara yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD.

Menurut pasal 1 ayat 14 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, dan nonfisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian hakikat PAUD dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.
- b. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosio-emosional, bahasa dan komunikasi.
- c. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

2.1.4.2 Standar PAUD

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal. Penyelenggara PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program-program untuk anak usia $4 - < 2$ tahun, $2 - < 4$ tahun dan $4 - \leq 6$ tahun.

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu:

- a. Standar tingkat pencapaian perkembangan,
- b. Standar pendidik dan tenaga

kependidikan, c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang telah dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang telah diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.

Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

2.1.4.3 Jalur Dan Bentuk Layanan PAUD

Jalur dan bentuk layanan PAUD diselenggarakan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan/atau informal.

a. Jalur Formal

PAUD jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

1. Taman Kanak-Kanak

Taman Kanak-Kanak adalah pendidikan prasekolah yang ditunjukkan bagi anak usia 4-6 tahun sebelum memasuki pendidikan dasar (PP Nomor 27/1990). Tujuan penyelenggaraan TK adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya (Kepmendikbud Nomor 0486/U/1992, BAB II pasal 3 ayat 1). TK bertugas 1). Menyelenggarakan kegiatan belajar untuk kelompok A (4-5 Tahun) dan kelompok B (5-6 tahun) sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 2) memberikan bimbingan dan penyaluran bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dan bagi orang tua yang memerlukan, 3). Upaya pelayanan gizi dan kesehatan melalui makan bersama dalam setiap keguatan belajarnya. Pembinaan pendidikan TK dilakukan oleh Depdiknas dan lembaga lain yang berkaitan, seperti GOPTKI dan IGTKI-PGRI.

2. Raudahtul Athfal

RA dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan TK, bahkan dengan TK Islam dapat dikatakan tidak ada bedanya. Letak perbedaan RA dan TK adalah pada nuansa keagamaannya (Islam) lebih kental dan menjiwai keseluruhan proses pembelajaran. Seperti halnya TK, tujuan penyelenggaraan RA adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik serta untuk pertumbuhan perkembangan selanjutnya.

Sasaran RA sama dengan sasaran TK, yaitu anak usia 4-6 tahun atau hingga memasuki pendidikan dasar. Sebagian lembaga pembina ditunjuk Departemen Agama beserta jajarannya.

b. Jalur Nonformal

PAUD jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

1. Kelompok Bermain

Kelompok Bermain adalah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini khususnya usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Sasaran KB dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Adapun kegiatan belajar di Kelompok Bermain secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu

- a) Penanaman nilai-nilai dasar yang meliputi, nilai agama, dan budi pekerti,
- b) Pengembangan kemampuan berbahasa, motorik, emosi, sosial, dan daya yang meliputi seluruh aspek perkembangan.

Sama halnya dengan TPA, penyelenggaraan Kelompok Bermain hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh BPKB dan SKB, selebihnya oleh yayasan atau LSM. Instansi yang berwenang membina kelompok bermain adalah Departemen Sosial pada aspek kesejahteraan anak dan departemen Pendidikan Nasional pada aspek pendidikan.

2. Taman Penitipan Anak (TPA)

TPA adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan (bekerja, mencari nafkah, atau halangan lain) sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 bulan hingga memasuki pendidikan dasar. Jenis layanan program TPA antara lain berupa:

- a) Layanan kepada anak (perawatan, pengasuhan, pendidikan).
- b) Layanan kepada orang tua (konsultasi keluarga, penyeluruhan sosial).
- c) Layanan kepada masyarakat (penyeluruhan, fasilitas penelitian, magang/*job training* bagi mahasiswa dan masyarakat).

TPA yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat pada umumnya memiliki dua karakteristik yang berbeda, yakni TPA yang berkembang dilapisan bawah, seperti TPA tipe pasar rumah sakit dan panti sosial dan TPA yang berkembang di lapisan menengah ke atas. Kegiatan yang menonjol pada TPA jenis pertama umumnya hanyalah sebagai wahana penitipan dan pengasuhan anak, sedangkan tipe kedua disamping sebagai penitipan dan pengasuhan anak juga berfungsi sebagai wahana pendidikan usia dini. Penyelenggaraan TPA umumnya dilaksanakan oleh yayasan atau LSM dan hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah. Instansi pembina TPA pada aspek kesejahteraannya adalah Departemen

Sosial, sedangkan Departemen Pendidikan nasional bertanggung jawab terhadap pembinaan aspek edukatifnya.

3. Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk pelayanan PAUD lain yang sejenis yang sudah berkembang saat ini antara lain seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Bina Keluarga Balita (BKB).

a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu adalah wahana kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu yang mencakup aspek perawatan, kesehatan, dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-5 tahun. Kegiatan posyandu ini merupakan kegiatan dari masyarakat, dan untuk masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan.

Dalam upaya mendukung pengembangan posyandu, Universitas Padjajaran bekerja sama dengan WHO *Collaborating Centre For Prenatal Care, Maternal, And Child Health* tengah melakukan uji coba dengan tujuan memberikan sentuhan pendidikan kepada anak melalui program yang dinamakan Taman Posyandu. Dengan demikian, kedepan diharapkan posyandu benar-benar berfungsi pos pelayanan terpadu bagi anak usia dini yang mencakup aspek gizi, kesehatan, dan psikososial.

Posyandu dibina oleh Departemen Dalam Negeri sebagai Leading Sector, dan Departemen Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis.

Sedangkan secara operasional dibina oleh jajaran Tim Penggerak PKK.

b) Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Layanan kegiatan BKB pada dasarnya merupakan pembinaan tumbuh kembang balita yang terdiri dari tiga aspek, yakni: kesehatan, gizi, dan psikososial. Program ini diperuntukan terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita dan termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Melalui pelaksanaan program BKB diharapkan orang tua memiliki konsep diri yang sehat, terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan membina anak serta mampu menerapkan pola asuh yang berwawasan gender sejak dini.

Lembaga pembinaan BKB adalah Kantor Kementerian Pembedaya Perempuan sebagai rumus kebijakan, dan BKKBN yang secara operasional dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana.

Program-program PAUD mana pun yang akan, sedang dan telah diselenggarakan oleh berbagai pihak, yang terpenting adalah, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak 20 November 1989, dapat memfasilitasi hak-hak anak untuk bermain kegiatan-kegiatan

yang menantang dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka.

c. Jalur Informal

Pendidikan jalur informal untuk anak usia dini adalah pendidikan yang dilaksanakan tanpa melibatkan lembaga tertentu. PAUD Jalur informal merupakan pendidikan yang melibatkan orang tua atau lingkungan sekitar. Pendidikan ini berupa pendidikan keluarga. Umumnya, pendidikan anak usia dini jalur informal dilaksanakan sebelum jalur nonformal dan formal. Misalnya saat baru lahir hingga usia tiga tahun, orang tua menjadi pendidik utama bagi anak. Kemudian setelah usia tiga tahun belajar di kelompok bermain pada pendidikan jalur non formal. Setelah lulus dari KB, lanjut menempuh pendidikan formal pada TK. Namun, tidak sepenuhnya seperti itu. Ada juga orang tua yang murni memberikan pendidikan jalur informal pada anak berupa *home schooling* pada masa usia dini.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan untuk pembandingan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2013) dengan judul “Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Perbandingan Pada PAUD Terpadu Negeri Pembina Dan PAUD Robby Roddiyah Kabupaten Rejang Lebong)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manajemen pendidikan pada PAUD Pembina

dan PAUD Rabbi Rodiyah Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak persamaan dan perbedaan di beberapa aspek wajib untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Penelitian serupa dilakukan oleh Andita Fitriana (2013) dengan judul “Upaya Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul”, hasil penelitian sebagai berikut: (1) kompetensi profesional yang dimiliki guru TK di kecamatan Bantul rata-rata berkategori sangat baik, namun ada indikator dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penelitian tindakan kelas masih kurang, (2) upaya pengembangan kompetensi profesional yang telah dilakukan guru TK di kecamatan Bantul, kabupaten Bantul dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat, (3) upaya pengembangan yang dipandang paling efektif yakni melalui diklat, karena dengan diklat memberikan ruang bagi guru TK untuk menambah ilmu pengetahuan dengan disertai pelatihan atau praktik dengan ahli yang berkompeten dibidangnya.
3. Penelitian sejenis dilakukan oleh Firyal Hasna (2020) dengan judul “Implementasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Mengembangkan Lembaga TK Negeri 3 Kec. Taliwang Tahun Ajaran 2019/2020”. Hasil penelitian ini adalah implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di TK Negeri 3 Taliwang terdiri dari perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan bakat yang dimiliki, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi

pedagoisis dan perekrutan tenaga pendukung seperti tenaga kebersihan dilakukan dengan kriteria rajin dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik serta sebisa mungkin memiliki rumah yang berlokasi dekat dengan sekolah. Pengembangan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, lomba, motivasi, penghargaan, kelompok kerja guru dan supervisi. Serta pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dilakukan jika telah melalui proses pembinaan namun tidak menunjukkan perubahan sikap atau jika secara sukarela mengundurkan diri. Implikasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di TK Negeri 3 Taliwang adalah meningkatkan kemandirian sekolah dalam merancang program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap masyarakat dan orangtua murid dengan rapat komite dan pelaporan perkembangan anak melalui raport, sekolah semakin berkembang dengan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dan peningkatan kemampuan pendidik terkait karakter, cara belajar peserta didik dan penyusunan program pembelajaran menyenangkan, serta terdapat peningkatan jumlah murid pada tahun ajaran 2019/2020.

4. Mega Silviyana (2021) tentang “Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di SDN 1 Biting”. Dari hasil penelitian di SDN 1 Biting dapat diketahui bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah SDN 1 Biting dalam rangka meningkatkan kualitas PAI adalah dengan cara sekolah memberikan pembelajaran yang mendidik terhadap siswa, sekolah memberikan program penunjang keagamaan bagi siswa,

sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran. (2) Respon orang tua terhadap upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas PAI adalah orang tua merasa senang dan mendukung dengan adanya program penunjang dari sekolah yang dapat membuat hasil belajar siswa meningkat terutama dalam mata pelajaran agama Islam, bentuk partisipasi orang tua siswa adalah dengan meluangkan waktu untuk menemani anak belajar saat di rumah serta menyukupi keperluan belajar siswa guna menunjang proses pembelajaran di sekolah.

5. Penelitian lain dilakukan oleh Rina Kusumawati (2022) tentang “Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SLB-C TPA Jember”. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Perencanaan tenaga pendidik dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah SLB-C TPA Jember yang harus sesuai kualifikasi yang di butuhkan sekolah dan sudah di tentukan oleh pihak sekolah SLB-C TPA Jember. 2) Rekrutmen tenaga pendidik di sekolah SLB-C TPA Jember dilakukan jika ada tenaga pendidik yang keluar dari sekolah. Dengan cara menyebarluaskan pengumuman penerimaan tenaga pendidik dalam bidang yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi, 3) Pelatihan yang di lakukan sekolah SLB-C TPA Jember untuk meghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas, terampil dan professional di lakukan secara bergantian setiap tahunnya oleh kepala sekolah, ada yang secara langsung di kirim ke Jakarta dan ada yang melalui daring beberapa tahun ini, di karenakan adanya pandemic Covid 19. Hal ini penting di lakukan oleh sekolah di

karenakan SLB-C TPA Jember benar benar membutuhkan pelatihan khusus untuk menghadapi siswa-siswi yang special dan untuk mengembangkan ke profesionalan tenaga pendidik yang ada di SLB-C TPA Jember.

Untuk lebih jelasnya, maka penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suharti (2013)	Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi Perbandingan Pada PAUD Terpadu Negeri Pembina Dan PAUD Robby Roddiyah Kabupaten Rejang Lebong)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan manajemen pendidikan pada PAUD Pembina dan PAUD Rabbi Rodiyah Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak persamaan dan perbedaan di beberapa aspek wajib untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
2	Andita Fitriana (2013)	Upaya Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul	Hasil penelitian sebagai berikut: (1) kompetensi profesional yang dimiliki guru TK di kecamatan Bantul rata-rata berkategori sangat baik, namun ada indikator dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penelitian tindakan kelas masih kurang, (2) upaya pengembangan kompetensi profesional yang telah dilakukan guru TK di kecamatan Bantul, kabupaten Bantul dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat, (3) upaya

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengembangan yang dipandang paling efektif yakni melalui diklat, karena dengan diklat memberikan ruang bagi guru TK untuk menambah ilmu pengetahuan dengan disertai pelatihan atau praktik dengan ahli yang berkompeten dibidangnya.</p>
3	Firyal Hasna (2020)	Implementasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Mengembangkan Lembaga TK Negeri 3 Kec. Taliwang Tahun Ajaran 2019/2020	<p>Hasil penelitian ini adalah implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di TK Negeri 3 Taliwang terdiri dari perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan bakat yang dimiliki, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis dan perekrutan tenaga pendukung seperti tenaga kebersihan dilakukan dengan kriteria rajin dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik serta sebisa mungkin memiliki rumah yang berlokasi dekat dengan sekolah.</p> <p>Pengembangan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, lomba, motivasi, penghargaan, kelompok kerja guru dan supervisi. Serta pemberhentian pendidik dan</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>tenaga kependidikan yang akan dilakukan jika telah melalui proses pembinaan namun tidak menunjukkan perubahan sikap atau jika secara sukarela mengundurkan diri. Implikasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di TK Negeri 3 Taliwang adalah meningkatkan kemandirian sekolah dalam merancang program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap masyarakat dan orangtua murid dengan rapat komite dan pelaporan perkembangan anak melalui raport, sekolah semakin berkembang dengan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dan peningkatan kemampuan pendidik terkait karakter, cara belajar peserta didik dan penyusunan program pembelajaran menyenangkan, serta terdapat peningkatan jumlah murid pada tahun ajaran 2019/2020.</p>
4	Mega Silviyana (2021)	Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di SDN 1 Biting	<p>Dari hasil penelitian di SDN 1 Biting dapat diketahui bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah SDN 1 Biting dalam rangka meningkatkan kualitas PAI adalah dengan cara sekolah memberikan pembelajaran yang mendidik</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>terhadap siswa, sekolah memberikan program penunjang keagamaan bagi siswa, sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran. (2) Respon orang tua terhadap upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas PAI adalah orang tua merasa senang dan mendukung dengan adanya program penunjang dari sekolah yang dapat membuat hasil belajar siswa meningkat terutama dalam mata pelajaran agama Islam, bentuk partisipasi orang tua siswa adalah dengan meluangkan waktu untuk menemani anak belajar saat di rumah serta menyukupi keperluan belajar siswa guna menunjang proses pembelajaran di sekolah.</p>
5	Rina Kusumawati (2022)	Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SLB-C TPA Jember	<p>Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Perencanaan tenaga pendidik dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah SLB-C TPA Jember yang harus sesuai kualifikasi yang di butuhkan sekolah dan sudah di tentukan oleh pihak sekolah SLB-C TPA Jember. 2) Rekrutmen tenaga pendidik di sekolah SLB-C TPA Jember dilakukan jika ada tenaga pendidik yang keluar dari sekolah. Dengan cara menyebarkan</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengumuman penerimaan tenaga pendidik dalam bidang yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi, 3) Pelatihan yang di lakukan sekolah SLB-C TPA Jember untuk meghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas,terampil dan professional di lakukan secara bergantian setiap tahunnya oleh kepala sekolah, ada yang secara langsung di kirim ke Jakarta dan ada yang melalui daring beberapa tahun ini, di karenakan adanya pandemic Covid 19. Hal ini penting di lakukan oleh sekolah di karenakan SLB-C TPA Jember benar benar membutuhkan pelatihan khusus untuk menghadapi siswa-siswi yang special dan untuk mengembangkan ke profesionalan tenaga pendidik yang ada di SLB-C TPA Jember.</p>

Dengan menjelaskan penelitian-penelitian di atas, maka akan bisa dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ditampilkan di atas adalah membahas tentang manajemen dan pengembangan kompetensi profesional pendidik. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah dan penelitian lainnya yang telah ada pertama, lokasi yang peneliti lakukan di Dabin I

PAUD Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Kedua, dalam penelitian sebelumnya, membahas tentang manajemen dan pengembangan kompetensi profesional pendidik secara umum, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang pengembangan kompetensi profesional pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Dabin I PAUD Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya.

2.3 Pendekatan Masalah

PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan SDM. Tidak mengherankan apabila banyak negara yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD. Menurut pasal 1 ayat 14 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berkembangnya PAUD dan peningkatan kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak usia dini harus diimbangi dengan pelayanan PAUD yang memiliki kualitas baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah dengan menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan yang berkualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Kualifikasi merupakan pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian.

Dengan kata lain, keahlian yang diperoleh dilatarbelakangi oleh penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini mengandung arti bahwa kualitas unjuk kerja itu ditentukan oleh kualitas penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sedangkan kompetensi pendidik merupakan kemampuan seorang pendidik untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab.

Istilah guru di PAUD non formal lebih familiar dengan sebutan pendidik. Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan adalah profesionalitas pendidik. Artinya pendidik tersebut merupakan seseorang yang berkompoten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Kompetensi profesional berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Pendidik atau guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, serta memiliki keterampilan untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan memiliki kemampuan profesional karena tugas utamanya mengajar dan mendidik, sehingga pendidik harus mengetahui apa yang harus diajarkan kepada peserta didik dan cara menyampaikan materi agar dapat diterima peserta didik sesuai dengan tahapan usia perkembangannya.

Pendidik PAUD harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain: pendidik mampu menguasai 5 karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral,

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pendidik mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan serta pendidik harus memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik bagi peserta didik. Kegiatan pengembangan dalam mendidik peserta didik tersebut harus selalu ditingkatkan agar pendidik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAUD pada peserta didik sesuai dengan tahapan usianya.

Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 bahwa dalam kualifikasi akademik pendidik PAUD harus memiliki kualifikasi minimum diploma empat atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pendidik pendamping mempunyai kualifikasi akademik D-II PGTK atau minimal SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD. Kompetensi yang disyaratkan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, 2011:14).

Pendidik PAUD harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain: pendidik mampu menguasai 5 karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pendidik mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan serta pendidik harus memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik bagi peserta didik. Kegiatan pengembangan dalam mendidik peserta didik tersebut harus selalu ditingkatkan agar pendidik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAUD pada peserta didik sesuai dengan tahapan usianya.

Berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional pendidik dan kualitas pembelajaran, penilik selaku tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD tentu mempunyai peran vital sebagai pembina pendidik di lembaga. Sebagai tenaga profesional, penilik mempunyai peran yang cukup luas. Peran penilik adalah melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Pendidik merupakan pihak pemegang kunci dari menarik serta efektif tidaknya suatu proses pembelajaran, karena itu seorang pendidik tidak hanya diuntut mampu menghidupkan suasana kelas tetapi juga mampu untuk menjadikan pembelajaran menjadi suatu proses dalam peningkatan kepribadian bagi peserta didik. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menjalankan tugasnya akan memberi dampak positif yaitu pertama, penyelesaian masalah pendidikan dan pembelajaran melalui sebuah investigasi terkendali akan dapat meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil belajar; kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang nyata akan semakin meningkat; dan ketiga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan mengoptimalkan pengembangan kompetensi profesional pendidik maka diharapkan kualitas pembelajaran pun akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka gambar pendekatan masalah disajikan sebagai berikut:

